

## Biro Pers, Media, dan Informasi



Jl. Veteran No. 16 10110 23545001

<https://www.president.go.id>

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Presiden / Biro Pers, Media, dan Informasi

# Pendaftaran Wartawan Istana Kepresidenan

No. SK : 1 TAHUN 2023

## Persyaratan

- a. Pimpinan redaksi menyampaikan surat permohonan pendaftaran media dan wartawan untuk menjadi Wartawan Istana Kepresidenan.
- b. Surat permohonan yang disampaikan harus memuat persyaratan/teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: 1) Melampirkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP); 2) Melampirkan profil media dan wartawan yang ditugaskan; 3) Mencantumkan nomor kontak wartawan yang ditugaskan; 4) Wartawan yang tugaskan tidak mempunyai catatan pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum; 5) Bersedia mematuhi tata tertib yang ditentukan untuk menjadi Wartawan Istana Kepresidenan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Biro Pers, Media, dan Informasi



image not found or type unknown  
Jl. Veteran No. 16 10110 23545001

<https://www.president.go.id>

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Presiden / Biro Pers, Media, dan Informasi

Image not found or type unknown



1. 1. Membuat Surat Pemberitahuan kepada Para Media Nasional/Internasional tentang Pendaftaran Wartawan Istana Kepresidenan secara online melalui website:wartawan.istanapresiden.go.id;
2. 2. Media melakukan pendaftaran dan mengunggah kelengkapan dokumen;
3. 3. Biro Pers, Media dan Informasi melakukan verifikasi dan seleksi administrasi data media yang mendaftar dan menetapkan persetujuan terhadap media a) apabila disetujui akan dikirimkan melalui email kode akses pendaftaran wartawan secara online. b) apabila tidak disetujui, akan dikirimkan konfirmasi melalui email.
4. 4. Media yang lolos verifikasi dan telah mendapatkan kode akses, selanjutnya melakukan pendaftaran wartawan dengan mengunggah kelengkapan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. Apabila disetujui/tidak disetujui akan dikirimkan konfirmasi melalui email.
5. 5. Biro Pers, Media dan Informasi melakukan penerbitan dan pendistribusian Kartu Tanda Pengenal Wartawan Istana Kepresidenan yang telah dilegalisasi oleh Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden. Pendistribusian Kartu Tanda Pengenal Wartawan Istana Kepresidenan dilakukan dalam acara pertemuan Biro Pers, Media dan Informasi untuk memberikan pengarahan kepada wartawan mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam peliputan kegiatan kepresidenan.

## Biro Pers, Media, dan Informasi



Jl. Veteran No. 16 10110 23545001

<https://www.presidenten.go.id>

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Presiden / Biro Pers, Media, dan Informasi

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Proses pendaftaran wartawan Istana Kepresidenan dimulai dengan mengundang media nasional/internasional untuk mendaftarkan sebagai media istana melalui aplikasi SIWIK. Prosesnya memakan waktu kurang lebih 5 hari kerja. Setelah itu, dilakukan proses verifikasi media sesuai persyaratan yang telah dilakukan prosesnya 5 hari kerja. Media yang dinyatakan lolos verifikasi akan diberikan kode untuk melanjutkan untuk mendaftarkan wartawannya, proses memakan waktu seminggu. Wartawan yang mendaftar akan di verifikasi. Wartawan yang dinyatakan lolos verifikasi akan diajukan pertimbangan kepada Pimpinan. Wartawan yang disetujui untuk menjadi wartawan Istana akan diumumkan, keseluruhan proses memakan waktu 1 minggu.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Pengenal Wartawan

### Pengaduan Layanan

Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui

1. Whatss App

April (Hp.0896-7338-4010)

Kharisma (Hp.0819-0880-2188)

2. Email: [biro\\_pmi@istanapresiden.go.id](mailto:biro_pmi@istanapresiden.go.id)

3. Telepon: 021-23545001